



**BUPATI SIDOARJO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR 78 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 95 TAHUN 2017  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo, perlu melakukan penyesuaian Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 95 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);
  8. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 95 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 95 Tahun 2017);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 95 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 95 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 95), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari:
  - a. Sekretaris DPRD;
  - b. Bagian Umum, terdiri dari:
    1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Rumah Tangga;
    3. Sub Bagian Perlengkapan;
  - c. Bagian Program dan Keuangan, terdiri dari:
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran;
    2. Sub Bagian Verifikasi;
    3. Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan;
  - d. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, terdiri dari:
    1. Sub Bagian Kajian Perundang-undangan;
    2. Sub Bagian Persidangan dan Risalah;
    3. Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi;
  - e. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, terdiri dari:
    1. Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran;
    2. Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan;
    3. Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. menyelenggarakan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
- b. mengelola kepegawaian Sekretariat DPRD;
- c. mengelola administrasi keanggotaan DPRD;
- d. memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas Anggota DPRD;
- e. mengelola tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;

- f. menyediakan fasilitasi fraksi DPRD;
- g. menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga Pimpinan DPRD;
- h. menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Sekretariat DPRD;
- i. menyelenggarakan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Sekretariat DPRD; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan tugasnya.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11

Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas :

- a. menyusun kebutuhan rumah tangga Sekretariat dan Pimpinan DPRD;
- b. memfasilitasi kebutuhan rumah tangga Pimpinan DPRD;
- c. mengatur dan memelihara kebersihan kantor kompleks Sekretariat DPRD;
- d. mengatur dan memelihara halaman dan taman di kompleks Sekretariat DPRD;
- e. mengatur dan mengelola keamanan kompleks Sekretariat DPRD;
- f. memfasilitasi penyiapan tempat dan sarana rapat dan pertemuan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan tugasnya.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 12

Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas:

- a. menyusun kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
- b. mengadakan barang dan jasa kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
- c. pendistribusian dan pengendalian bahan perlengkapan;
- d. merencanakan pemeliharaan alat-alat perlengkapan;
- e. menyediakan, mengurus, menyimpan, mengeluarkan barang untuk keperluan DPRD dan pengelolaan aset Sekretariat DPRD;
- f. mengatur pemeliharaan dan pengelolaan bahan bakar kendaraan dinas di Sekretariat DPRD;
- g. mengatur penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- h. melaksanakan pemeliharaan sarana, prasarana dan gedung; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan tugasnya.

5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- b. menyusun bahan Renstra, Renja dan SAKIP;
- c. menyusun RKA dan DPA serta perubahannya;
- d. menyusun laporan kinerja;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan tugasnya.

6. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a. merencanakan penatausahaan keuangan;
- b. menyusun pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
- c. mengoordinasikan kepada PPTK dan Bendahara dalam pelaksanaan belanja dan pertanggungjawaban keuangan;
- d. melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
- e. menganalisis laporan kinerja keuangan;
- f. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan tugasnya.

7. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Sub Bagian Kajian Perundang-Undangan, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kajian perundang-undangan;
- b. membuat konsep bahan penyusunan Naskah Akademik;
- c. menyusun bahan analisis produk penyusunan perundang-undangan;
- d. membuat konsep bahan penyiapan Draf Perda inisiatif;
- e. merancang bahan pembahasan Perda;
- f. menyusun bahan Daftar Inventarisir Masalah (DIM);
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan tugasnya.

8. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Sub Bagian Persidangan dan Risalah, mempunyai tugas:

- a. merencanakan program dan jadwal rapat dan sidang;

- b. menyusun risalah, notulen dan catatan rapat-rapat;
  - c. menyiapkan materi/bahan rapat DPRD;
  - d. memfasilitasi rapat-rapat DPRD;
  - e. menyiapkan bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja DPRD; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan tugasnya.
9. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 21A, yang berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 21A

Sub. Bagian Humas, Protokol dan Publikasi mempunyai tugas:

- a. menyusun bahan komunikasi dan publikasi Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD;
  - b. merancang administrasi kunjungan kerja Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD;
  - c. menyusun bahan keprotokolan Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD;
  - d. merencanakan kegiatan Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD;
  - e. merencanakan keprotokolan Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD;
  - f. melakukan pengelolaan sarana publikasi dan pengaduan masyarakat;
  - g. memfasilitasi sarana rapat daring;
  - h. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis humas, protokol dan publikasi;
  - i. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis humas, protokol dan publikasi;
  - j. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis humas, protokol dan publikasi;
  - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan tugasnya.
10. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 24

Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran, mempunyai tugas:

- a. merencanakan pembahasan KUA PPAS/ KUPA PPAS Perubahan;
- b. menyusun bahan pembahasan APBD/APBDP;
- c. menyusun bahan pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. menyusun bahan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
- e. menyusun bahan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah;

- f. menyusun bahan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan tugasnya.

11. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 25

Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan, mempunyai tugas:

- a. mengkaji ulang rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
- b. merancang bahan rapat-rapat internal DPRD;
- c. menganalisis bahan dalam pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
- d. menganalisis bahan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
- e. menyusun bahan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bagian sesuai dengan tugasnya.

12. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 25A, yang berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 25A

Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi, mempunyai tugas:

- a. memfasilitasi reses DPRD;
- b. merencanakan kegiatan hearing/ dialog dengan pejabat pemerintah dan masyarakat;
- c. menganalisis data/ bahan dukungan jaringan aspirasi;
- d. menyusun pokok-pokok pikiran DPRD;
- e. melaksanakan kerjasama Sekretariat DPRD dan DPRD;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan tugasnya.

13. Diantara Bab IV dan Bab V disisipkan 1 (satu) Bab yaitu Bab IVA dan diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 28A, yang berbunyi sebagai berikut:

### BAB IVA

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 28A

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 95 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo, tetap melaksanakan tugas-tugas jabatannya sampai dengan dilantiknya pejabat definitif berdasarkan Peraturan Bupati ini.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap hak-hak keuangan dan hak-hak kepegawaiannya.

14. Lampiran diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 19 November 2020

Pj. BUPATI SIDOARJO,

ttd

HUDIYONO

Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal 19 November 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd


ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2020 NOMOR 78



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 78 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 95 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD  
KABUPATEN SIDOARJO**



Pj. BUPATI SIDOARJO,

ttd

HUDIYONO